


Reformasi Regulasi Keuangan⁴⁶



⁴⁶ Draft awal analisis aspek reformasi regulasi keuangan disusun oleh Elizabeth Tiur Manurung, Yulius Purwadi Hermawan dan Rakhmindyarto

Kajian reformasi regulasi keuangan global mencakup komitmen Indonesia di G20 untuk menyusun regulasi keuangan di sector perbankan dan non perbankan yang memenuhi standar keuangan global. Di sektor perbankan, dipaparkan bagaimana Indonesia mereformasi regulasi perbankan baik penguatan kerangka Basel II dan penerapan Kerangka Basel III. Kajian juga dibuat untuk melihat reformasi standar akuntansi keuangan Indonesia. Di sektpr non perbankan, kajian diarahkan pada reformasi regulasi terkait *Sytematically Important Financial Institutions* (SIFIs/Lembaga Keuangan Penting secara Sistemik) dan *Hedging Funds*.

I. Reformasi Regulasi Perbankan

Reformasi regulasi perbankan telah menjadi perhatian pemimpi G20 sejak KTT Washington 2008 karena kesehatan bank sangatlah penting untuk menjaga kesehatan dan ketahanan system keuangan nasional dan global. Pemimpin-pemimpin G20 menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan agenda penerapan Basel II pada akhir tahun 2012 dan memulai penerapan Basel III sejak Januari 2013. Peran modal Bank dan likuiditas dilihat sangat penting sehingga setiap anggota G20 diminta untuk memenuhi rekomendasi *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) tentang standar perbankan internasional. Dengan penerapan kerangka standar perbankan internasional, diharapkan tercipta industri perbankan Indonesia yang lebih sehat, lebih mampu bertahan dalam kondisi krisis dan semakin kompetitif dalam industri keuangan global. Kondisi perbankan ini selanjutnya dapat meningkatkan system keuangan Indonesia yang sehat.

A. Penerapan Basel II

Basel II (International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard) merupakan suatu kerangka perbankan yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesehatan sistem keuangan dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, proses review oleh pengawas dan disiplin pasar.⁴⁷ Ada tiga pilar utama yang meyangga kerangka Basel II yaitu pilar kecukupan modal minimum (Pilar I), pilar proses review oleh pengawas (Pilar II), dan pilar disiplin pasar (Pilar III).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kerangka Basel II secara bertahap sejjak tahun 2007 dan telah mengimplementasikan secara penuh baik Pilar I, Pilar II, maupun Pilar III

⁴⁷ Bank Indonesia (2013), *Booklet Perbankan Indonesia 2013*, hal. 41.

sejak Desember 2012. Seperangkat regulasi telah dibuat dan berlaku efektif untuk memperkuat masing-masing pilar kerangka Basel II tersebut.⁴⁸

Regulasi yang terkait dengan Pilar I adalah:

(1) Surat Edaran No. 13/6/DPNP tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar yang berlaku sejak Januari 2012. Aturan ini dipakai untuk menghitung eksposur risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

(2) Surat Edaran No. 14/21/DPNP tentang Perubahan atas SE BI No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Diatur juga mengenai model internal yang dapat digunakan oleh bank dalam Surat Edaran No. 9/31/DPNP tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar. Aturan ini dipakai untuk menghitung risiko pasar.

(3) Surat Edaran No. 13/3/DPNP tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar. Aturan ini dipakai untuk perhitungan risiko operasional

Regulasi terkait dengan Pilar II adalah:

PBI No. 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Ekstern No. 14/37/DPNP tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA), yang mulai diberlakukan sejak Desember 2012. Berdasarkan ketentuan tersebut bank wajib menyediakan modal minimum yang besarnya ditentukan berdasarkan profil risiko kisarannya seperti:

1. Bank dengan profil risiko peringkat 1, modal minimum sebesar 8%.
2. Bank dengan profil risiko peringkat 2, modal minimum sebesar 9% s.d < 10%.
3. Bank dengan profil risiko peringkat 3, modal minimum sebesar 10% s.d < 11%.
4. Bank dengan profil risiko peringkat 4, modal minimum sebesar 11% s.d < 14%.

Regulasi terkait dengan Pilar II adalah:

⁴⁸ Ibid

PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran No. 14/35/DPNP tentang Laporan Tahunan bank Umum dan Laporan Tahunan tertentu yang disampaikan kepada BI. Aturan ini menetapkan pengungkapan yang lebih komprehensif mengenai eksposur risiko yang dimiliki oleh bank, mitigasi risiko yang telah dilakukan dan kecukupan permodalan bank.

Tabel 7.1 merangkum perkembangan implementasi Basel II dalam bentuk dikeluarkannya sejumlah regulasi menyangkut Pilar I, Pilar II, dan Pilar III.

Basel II	Ketentuan	Berlaku Efektif	Keterangan
Pilar I (<i>Minimum Capital Requirement</i>)			
Risiko Kredit			
Pendekatan Standar	SE No. 13/6/DPNP – tanggal 18/02/2011	2 Januari 2012	Peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat untuk menetapkan bobot risiko tagihan tertentu
Peringkat dan Lembaga Pemeringkat yang Diakui oleh Bank Indonesia	SE No. 13/31/DPNP – tanggal 22/12/2011	22 Desember 2011	Menetapkan peringkat dan lembaga pemeringkat yang dapat digunakan untuk perhitungan risiko kredit bank
Risiko Pasar			
Metode Standar	SE No. 9/33/DPNP – tanggal 18/12/2007	2 Juli 2008	Berlaku untuk bank yang memenuhi kriteria (<i>threshold</i>)
	SE No. 14/21/DPNP – tanggal 18 Juli 2012	1 Agustus 2012	Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 93/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan

			Memperhitungkan Risiko Pasar.
Metode Internal	SE No. 9/31/DPNP – tanggal 12/12/2007	12 Desember 2007	Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
Risiko Operasional			
Pendektan Indikator Dasar	SE No. 11/3/DPNP – tanggal 27/01/2009	27 Januari 2009	Diberikan masa transisi sejak 2009 masing-masing dengan alpha 5%, 1-% dan 15%
Pilar II (Supervisory Review Process)			
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	PBI No. 10/15/ - PBI/2018 – tanggal 24/09/2008	1 Januari 2009	BI dapat meminta bank menyediakan modal di atas batas minimum sesuai profil risiko
PBI KPMM akan diamandemen untuk mengatur kewajiban bank melakukan perhitungan modal sesuai profil risiko bank (<i>capital add on</i>)			<p>Penambahan modal (<i>capital add on</i>) sesuai profil risiko bank, dilakukan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil risiko 1, tidak ada <i>capital add on</i>; • Profil risiko 2, <i>capital add on</i> 1%; • Profil risiko 3, <i>capital add on</i> 2%; • Profil risiko 4, <i>capital add on</i> 2%; • Profil risiko 5, solusi tidak menggunakan <i>capital add on</i> 2%. <p>Tahapan: Telah disetujui RDG dan tengah dalam tahap <i>legal</i></p>

			<i>drafting.</i> Rencana berlaku: Desember 2012
Pilar III (<i>Market Discipline</i>)			
PBI Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan SE Laporan Tahunan	-		Tahapan: PBI telah disetujui RDS dan SE telah disetujui KP3. Saat ini tengah dalam tahap <i>legal drafting</i> . Rencana Berlaku: Desember 2012.

Sumber: BI. *Consultative Paper Basel III*. 2012.

Seiring dengan perkembangan implementasi Basel II, pemimpin G20 juga menyepakati penerapan Basel 2.5 yang dipublikasikan pada bulan Juli 2009 dengan target implementasi akhir 2011. Basel 2.5 menyoroti peningkatan pengukuran atas risiko terkait dengan sekuritisasi dan eksposur *trading book*. Terkait dengan penerapan Basel 2.5 ini pemerintah masih melakukan kajian ulang regulasi yang terkait dengan resiko pasar (*trading book exposure*) dan sekuritisasi dengan mempertimbangkan status eksposur beserta besarnya risiko yang dimiliki perbankan nasional saat ini. Hingga saat ini (Juni 2012) belum terdapat bank di Indonesia yang menggunakan model internal (IMA) untuk menghitung beban modal untuk resiko pasar.⁴⁹ Dalam laporan BCBS September 2011, terdapat catatan bahwa Basel 2.5 tidak relevan diimplementasikan dalam konteks Indonesia karena eksposur sekuritisasi sangat kecil dan lebih pada bentuk-bentuk tradisional.⁵⁰ Hanya satu Bank yang pada tahun 2011 melakukan transaksi sekuritisasi. Tidak ada bank di Indonesia yang telah mengadopsi model internal untuk kalkulasi *market risk capital charge*.

⁴⁹ BI. *Consultative Paper Basel III*. 2012

⁵⁰ Basel Committee on Banking Supervision, *Progress Report on Basel III Implementation*. Oktober 2011, Hal. 11. Catatan yang sama juga dapat ditemukan dalam *FSB-G20-Monitoring Progress – Indonesia September 2011*, hal. 2: “regarding the new requirements of Basel 2.5 on securitization, BI considers this issue is not relevant yet to be implemented in the Indonesian context as securitisation exposures are very small and more on traditional forms. Only one bank has completed securitisation transaction as originator.

B. Penerapan Basel III

Kerangka Bsel 2.5 dipersiapkan oleh BCBS sebagai tanggapan krisis Keuangan global tahun 2008 yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan keuangan global baik di level mikro maupun di level makro. Di level mikro, ketahanan keuangan diupayakan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank serta ketahanan dan kecukupan likuiditas bank. Di level makro, ketahanan keuangan diupayakan melalui penerapan *conservation buffer*, rasio leverage yang dapat membantu memitigasi resiko yang dapat membahayakan sistem keuangan, *countercyclical capital buffer* untuk mengurangi prosiklikalitas, serta mensyaratkan bank atau institusi keuangan yang bersifat sistematis untuk menyediakan *buffer* (perlindungan atas dampak). Kerangka Basel III ini merupakan inisiatif baru pasca krisis 2008 yang menyempurnakan kerangka Basel II. Kerangka ini merupakan paket reformasi keuangan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pemimpin-pemimpin G20 tentang limapuluh langkah penyelamatan ekonomi dunia (Washington Action Plans/WAP).

Berbagai fora internasional telah diselenggarakan seperti G20, FSB, dan Basel Committee on Banking Supervision dan menghasilkan Dokumen “*Basel III: Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System*” pada akhir 2010.⁵¹ Implementasi Basel III secara penuh, sesuai target waktu dan konsisten dipandang sangat fundamental untuk membangun sistem Keuangan yang kokoh, untuk mempertahankan kepercayaan publik dalam rasio regulasi dan untuk memberikan ruang bagi bank-bank internasional untuk aktif dalam menjalankan aktivitas industri perbankan global.⁵² Telah ditetapkan bahwa kerangka Basel III ini dimulai dilaksanakan mulai Januari 2013 dan dilaksanakan penuh pada Januari 2019.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan Basel III yang diperkenalkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) yang diusulkan oleh FSB sebagai *Recovery and Resolution Plans* (RRPs) untuk SIFIs. Pada Basel III diatur bahwa persyaratan modal perbankan dinaikkan, dan dikenalkannya biaya tambahan modal bagi

⁵¹ Tiga tujuan prinsipil dari dokumen ini adalah: (1) meningkatkan kemampuan sector perbankan untuk menyerap potensi risiko kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi, serta mencegah menjalarnya krisis sector keuangan ke sector ekonomi; (2) meningkatkan kualitas manajemen risiko, governance, transparansi dan keterbukaan; (3) memberikan *resolusi terbaik bagi systematically important cross border banking*. Lihat Bank Indonesia Consultative Paper Basel III: Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems. 2012, hal. iii

⁵² Basel Committee on Banking Supervision, *Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on Monitoring Implementation of Basel III regulatory Reform*. April 2013. Hal. 1

Perbankan. Kerangka modal dan likuiditas Basel III diterapkan di Indonesia secara bertahap dimulai Januari 2013 hingga implementasi penuh Januari 2019.

Sejak 2012, banyak upaya telah dilakukan untuk menerapkan kerangka Basel III. Langkah kongkrit yang sudah dilakukan dalam kerangka implementasi Basel III adalah penerbitan *Consultative Paper* Basel III, kajian dampak implementasi Basel III (baik menyangkut rasio capital maupun rasio likuiditas) dan rancangan perubahan regulasi yang sesuai dengan kerangka Basel III.

1. *Consultative Paper* (CP) Basel III diterbitkan Bank Indonesia pada bulan Juni 2012 untuk memastikan kesesuaian implementasi Basel III dengan kondisi Perbankan di Indonesia. *Consultative Paper* memuat Pokok-pokok pemikiran tentang arah kebijakan dan pengaturan Basel III di Indonesia. CP ini dimaksudkan untuk memenuhi penyesuaian ketentuan dan pedoman pengawasan Bank, serta upaya penyiapan pemahaman pengawas perbankan untuk persiapan penerapan Basel III.
2. Indonesia telah melakukan kajian dampak kuantitatif (QIS) implementasi Basel III. Hasilnya cukup positif. Industri perbankan memiliki capital yang sangat mencukupi dengan CAR diatas 12% dan Non Performing Loans (NPLs) yang sangat rendah, yaitu kurang dari 3%. Kajian atas dampak implementasi dari semua 109 bank (berdasarkan data Desember 2011 dan Juni 2012) telah diterima dan direview. Hasil kajian tersebut secara menyeluruh cukup menggembirakan.

BI juga melakukan suatu kajian lain tentang dampak implelementasi dengan memanfaatkan dua pendekatan yaitu: *the BCBS QIS template* dan *approximation* yang bersumber dari data laporan bulanan BI. Kajian ini menunjukkan bahwa jika penyesuaian regulasi Basel III diterapkan, sebagian besar Bank dapat memenuhi persyaratan rasio capital Basel III. Kajian BI juga menemukan bahwa penyesuaian regulasi yang ada bahkan lebih bersifat konservatif daripada persyaratan Basel III. Mayoritas komponen capital bank-bank di Indonesia sudah berapa pada tahap Common Equity of Tier (CET 1). Kajian atas rasio likuiditas dilakukan atas 14 bank besar. Namun demikian hasilnya mengindikasikan bahwa sebagian besar bank di Indonesia mampu memenuhi rasio likuiditas.

Sebagai tindak lanjut dari proses QIS, BI saat ini sedang melakukan finalisasi atas regulasi kapital Basel III. Draft perubahan regulasi saat ini sedang didiskusikan secara intensif.

Dalam kaitan tersebut, sejak tahun 2012, Bank Indonesia telah menyelenggarakan sejumlah lokakarya teknis bagi bank-bank yang disesuaikan dengan jumlah aset bank. Lokakarya tersebut tidak hanya mencakup persyaratan kapital Basel III, tetapi juga persyaratan likuiditas. Untuk membantu bank-bank dalam memenuhi format kajian tentang dampak implementasi tersebut, Bank Indonesia telah membangun komunikasi *on-line* dengan bank-bank.

Di negara-negara lain penerapan persyaratan Basel III hanya diberlakukan untuk bank-bank tertentu. Namun di Indonesia, Bank Indonesia telah menetapkan sebanyak 109 bank komersial wajib menerapkan persyaratan Basel III. Pendekatan ini berimplikasi pada tingkat kompleksitas yang lebih rumit. Pendekatan ini dipandang lebih tepat karena banyak regulasi terkait dengan rasio kapital yang memerlukan tindak lanjut oleh bank-bank dan para pengawas.

Konsekuensinya, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat dampak potensial dari implementasi Basel III pada semua bank. Waktu yang lebih lama juga diperlukan untuk melakukan edukasi pada bank-bank dan para pengawas Bank.

II. Reformasi Regulasi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Terjadinya krisis keuangan global, telah berdampak semakin dibutuhkannya pengembangan dan harmonisasi Standar Pelaporan Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin kompleksnya praktek-praktek ekonomi yang mengarah pada *fair value assessment*, serta berbedanya standar-standar di negara-negara makin menyulitkan penilaian kualitas pelaporan keuangan bank dalam konteks nasional maupun global.

G20 sendiri telah mengupayakan pengembangan standar akuntansi pada November 2008, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan. Aturan ini telah serentak diberlakukan mulai bulan Maret 2009. Serta pada periode pertengahan tahun, IASB telah mengembangkan Standar Akuntansi Internasional dengan tujuan dihasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, lengkap, tepat waktu, terutama dalam menghadapi risiko dan kerugian krisis ekonomi global. Memperhatikan perkembangan penyusunan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dapat dikatakan Indonesia telah mengimplementasikan sebagian besar standar global berbasis *fair market value*, seperti yang diuraikan berikut ini.

Sebagaimana realisasi dari komitmen Indonesia tahun 2006 untuk mengadopsi International Financial Reporting Standar (IFRS) secara penuh, sebagai revisi terhadap standar akuntansi Indonesia, pemerintah Indonesia telah mulai melakukan konversi dari standar akuntansi Indonesia ke IFRS.

Tujuan konvergensi dari standar akuntansi Indonesia ke IFRS, diantaranya:


- a) Untuk meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama dalam berkontribusi untuk kepentingan global;
- b) sebagai implementasi kesepakatan pemerintah Indonesia karena menjadi anggota forum G20;
- c) sebagai implementasi karena Indonesia merupakan bagian dari IFAC (International Federation of Accountant) yang mestinya mematuhi SMO (Statement of Membership Obligation) yang menjadikan IFRS sebagai *Accounting Standard*.

Perkembangan Standar Akuntansi Indonesia dapat dipaparkan lebih lanjut untuk memperkuat proses konvergensi tersebut. Pada Periode 1973 – 1984 Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Periode 1984-1994 merupakan periode revisi PAI dengan konvergensi ke US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), pada revisi ini dihasilkan 35 standar yang berkiblat ke US GAAP dan telah mengarah pula *International Accounting Standards* (IAS). Periode 1994-2004 merupakan revisi besar bagi standar akuntansi Indonesia yang berkiblat ke US GAAP dengan konvergensi ke IFRS, walaupun pada periode ini belum seluruh standar dapat dikonvergensi ke IFRS.

Pada periode 2006 – 2012: terdapat 6 kali revisi, yaitu 1 Juni 2006 menetapkan konvergensi penuh ke IFRS yang diharapkan selesai 2008; revisi ke (2) 1 September 2007; (3) 2008 telah mengadopsi 10 standar IFRS; (4) versi 1 Juli 2009; (5) versi Agustus 2010; (6) Januari 2012 Indonesia telah mengadopsi IFRS secara penuh yang berimplikasi digunakannya dasar *fair value*, tidak diperlukannya rekonsiliasi signifikan terhadap laporan keuangan berbasis IFRS, menghasilkan implikasi besar pada dunia usaha yaitu kontribusinya terhadap pengambilan keputusan strategi perusahaan yang didasarkan pada informasi akuntansi, penggunaan IFRS juga berdampak pada aspek perpajakan, keuangan, sistem pelaporan manajemen, investasi, sistem kompensasi, serta meningkatnya keakuratan penilaian kinerja.

Dalam scope ASEAN, negara- negara lain telah mengakui keseragaman standar akuntansi Indonesia, sehingga para akuntan Indonesia dapat mengaudit perusahaan di negara- negara ASEAN sesuai yang tercantum dalam nota kesepahaman baik yang sifatnya bilateral maupun yang multilateral. Dewan Standar Akuntansi Indonesia pun telah memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi pada pengembangan standar global (IFRS).

Gambar 7.1. Roadmap Konvergensi IFRS



Standar Akuntansi Indonesia telah dikonvergensi ke IFRS memberi manfaat: (1) memudahkan memahami laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi yang dikenal secara internasional, sehingga lebih tepat dalam melakukan komparabilitas; (2) memenuhi konsep transparansi, sehingga diharapkan arus investasi global ke Indonesia semakin meningkat; (3) terbukanya peluang *fund raising* melalui pasar modal global, sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya modal; (4) efisiensi dalam menyusun laporan keuangan; (5) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan mengurangi terjadinya *earning management*. Tahap implementasi SAK berbasis IFRS, yang dimulai tahun 2012 diwajibkan diterapkan untuk entitas / perusahaan dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, Perbankan, Asuransi, dan BUMN. Dengan kata lain pada awal tahun 2012 tersebut Indonesia telah menerapkan *fair value accounting* secara penuh.

Beberapa lembaga di Indonesia yang telah mengadopsi konsep *fair value*, diantaranya BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yaitu IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Konflik Kepentingan; IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama; IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik; IX.L.1 tentang Tatacara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi dan IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksadana. Selain penerapan *fair value* pada lembaga perdagangan saham, serta semua lembaga dana pensiun.

III. Reformasi Regulasi *Systematically Important Financial Institutions* (SIFIs/Lembaga Keuangan Penting secara Sistemik)

Adanya krisis keuangan Amerika Serikat periode tahun 2007-2008, mengakibatkan munculnya isu untuk memperkuat pengawasan atas SIFIs. Perbankan Amerika demikian pentingnya bagi sistem keuangan AS, sehingga dunia internasional termasuk organisasi G20 berupaya untuk melakukan berbagai pembaruan guna mencegah kegagalan serupa. Krisis keuangan Amerika inipun berdampak pula pada kondisi keuangan di Indonesia, yang juga berimbas mengalami krisis ekonomi Indonesia.

G20 sendiri telah mengupayakan pencegahan terjadinya kebangkrutan dan meminimalkan biaya kerugian, yang disampaikan melalui *Recovery and Resolution Plans* (RRPs) dan diusulkan oleh FSP pada KTT G20 di Cannes. Selain itu, FSB dan Basel Committee juga menyampaikan pengembangan aturan tentang isu keuangan pada April 2012.

Oleh karena itu sebagai anggota G20, sangat diharapkan Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikannya.

Pemerintah Indonesia pun mencari upaya untuk mengatasi dampak krisis ini. Paparan Meneg PPN / Kepala Bappenas menyatakan bahwa krisis ekonomi global ini telah mengakibatkan meningkatnya pembiayaan aktivitas perekonomian, termasuk di Indonesia. Hal ini nampak dalam likuiditas sektor keuangan yang terbatas maka pembiayaan bagi aktivitas perekonomian yang meliputi pembiayaan pemerintah untuk menutup defisit anggaran, pembiayaan swasta dan lain- lain menjadi lebih mahal.

Sebagaimana disampaikan oleh Meneg PPN / Kepala Kappenas bahwa krisis ekonomi global telah mengakibatkan meningkatnya pembiayaan aktivitas perekonomian di Indonesia, artinya likuiditas yang terbatas telah menimbulkan pembiayaan yang semakin mahal untuk menutup defisit anggaran, dan pembiayaan swasta.

Sehingga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian impor, terutama untuk barang konsumsi dan peningkatan daya saing pelaku ekonomi dalam negeri, terutama sektor UMKM dapat terus dilakukan melalui peningkatan penggunaan produk, serta peningkatan pengawasan barang beredar dalam negeri, selain menghilangkan hambatan usaha dan biaya transaksi serta menjaga peningkatan daya beli masyarakat agar pasar dalam negeri lebih berkembang. Pada sektor fiskal telah diupayakan adanya keselarasan antara APBN dan APBD agar peran pengeluaran negara dapat maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta sekaligus untuk meningkatkan iklim investasi.

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUMKM, Ikhwan Asrin menyatakan: bahwa mengatasi krisis keuangan global telah dipersiapkan 10 hal penting oleh pemerintah, diantaranya (1) menggerakkan sektor riil yaitu bekerjasama dengan BI mengembangkan kebijakan perkreditan agar likuiditas yang memadai tersedia untuk sektor riil; (2) dan menggalakkan penggunaan produk dalam negeri. Upaya lainnya adalah adanya ketegasan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemberdayaan UMKM dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Realisasi hal tersebut dalam bentuk telah adanya peningkatan anggaran promosi dan kampanye penggunaan produk dalam negeri produk unggulan UKM berbasis budaya lokal, yang disinergikan dengan pemerintah propinsi, dan kota/kabupaten sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh UMKM (UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM).

Pemerintah Indonesia juga berupaya melakukan penyehatan pada lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan melalui perubahan aturan tentang kepastian atas sektor keuangan, Perbankan, Pasar Modal, serta lembaga keuangan Non Bank, yang sebelumnya merupakan otoritas Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepem-LK), serta Menteri Keuangan, maka mulai periode 2013 otoritas tersebut telah dipindahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Revisi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang di sektor keuangan). OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia, yang menggantikan peran Bapepem-LK.

Dalam rangka memberikan penjaminan bagi dana nasabah di bank, pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang bekerja secara independen. LPS memberikan penjaminan guna menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Dengan demikian *moral hazard* dapat dihindari baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

Upaya lainnya telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rapat Komisi IX telah mengusulkan proses peralihan dua Badan Usaha Milik Negara menjadi badan penyelenggara jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan agar berjalan lebih sistemik dan terpadu (Revisi UU No. 24 Tahun 2001 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Tujuan usulan peralihan ini tentunya untuk memastikan bahwa tercapainya perbaikan nasib pekerja informal, serta tersedianya infrastruktur pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Ditegaskan bahwa mulai 1 Januari 2014 seluruh masyarakat Indonesia dapat menerima manfaat jaminan kesehatan, serta selambat-lambatnya 1 Juli 2015 seluruh tenaga kerja dapat memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu dalam hal jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Di sektor lembaga keuangan perbankan, Bank Indonesia telah menerapkan supervisi yang lebih intensif terhadap bank –bank besar yang penting secara sistemik di Indonesia. Bank –bank tersebut wajib memenuhi persyaratan BI menyangkut supervisi yang ketat dan standar supervisi berdasar resiko yang lebih tinggi. Sebagai contoh bank –bank yang saat ini sedang dilihat memiliki resiko sistemik wajib tunduk pada monitoring likuiditas harian.

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan revisi regulasi BI menyangkut tindakan supervisi lanjutan dan penetapan status bank (*Subsequent Supervisory Actions and*

Designation of Banks' Status) pada tahun 2011. Regulasi tersebut menetapkan perangkat dan ukuran –ukuran bagi para supervisor untuk menangani kemungkinan kegagalan bank. Ukuran tersebut membedakan perlakuan terhadap bank yang memiliki resiko sistemik dan non sistemik⁵³. Dalam kaitan ini, keputusan resolusi untuk menangani kegagalan bank yang memiliki resiko sistemik diambil oleh otoritas resolusi melalui forum koordinasi sistem Keuangan (*Forum of Financial System Stability/ FSSK*). Regulasi ini menuntut suatu supervisi lebih intensif karena bank hanya memiliki waktu terbatas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bank yang ditetapkan di bawah supervisi intensif hanya memiliki waktu satu tahun untuk menyelesaikan masalahnya dengan membuat tindakan –tindakan supervisi dan tindakan –tindakan perbaikan tertentu yang oleh BI dipertimbangkan perlu dilakukan. Perpanjangan waktu satu tahun hanya dapat diberikan dalam kondisi khusus dan perpanjangan waktu ini hanya diberikan sekali. Lebih lanjut, batas waktu untuk resolusi yang lebih sedikit (misalnya tiga bulan) berlaku untuk bank –bank yang telah ditetapkan di bawah pengawasan. Regulasi tersebut memberikan mandat bagi para supervisor BI untuk mengambil tindakan –tindakan intrusif terhadap bank yang kondisi keuangannya terus menunjukkan tanda –tanda penurunan⁵⁴.

Perubahan regulasi BI menyangkut manajemen resiko dan kerangka supervisi berdasarkan resiko di tahun 2011 memperkuat praktek manajemen resiko. Regulasi ini memperkuat asesment profil resiko bank dengan tingkat yang lebih terkonsolidasi. Sistem Penilaian Bank Berbasis Resiko yang baru (*The Risk –Based Bank Rating System*) mengadopsi pendekatan yang lebih analitikal dan melihat kedepan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah –masalah secara lebih dini, sehingga supervisor dapat melakukan tindakan intervensi lebih awal.

Penerapan tingkatan persyaratan kapital tambahan dalam Pilar2-prosesreviewsupervisi-memperkuatkemampuan para supervisor dari BI untuk menetapkan persyaratan kapital yang lebih tinggi bagi bank –bank. Misalnya menuntut Bank untuk mempertahankan kapital di atas persyaratan Pilar 1 minimum. Sebagai contoh, dari lima kategori tingkat profil resiko, bank –bank yang ditetapkan gagal dalam kategori keempat dan kelima, dituntut untuk mempertahankan kapital antara 11%-14%. BI mungkin akan meminta tingkat kapital yang lebih tinggi jika diperlukan. Regulasi BI menyangkut aktivitas bisnis Bank dan jaringannya yang didasarkan pada kapital utama bank memerlukan supervisi yang

⁵³ <http://www.bi.go.id/web/en/Peraturan/Perbankan/>

⁵⁴ <http://www.bi.go.id/web/en/Peraturan/Perbankan/>

lebih intensif sejak para supervisor harus memastikan bahwa bank –bank memenuhi semua persyaratan untuk menjamin fleksibilitas dalam melakukan aktivitas bisnis⁵⁵.

Kerangka supervisi BI juga memungkinkan BI untuk mengevaluasi resiko potensial yang dihadapi aktivitas –aktivitas bank –bank bahkan sebelum dikeluarkannya produk atau aktivitas perbankan yang baru. Kewenangan ini memungkinkan suatu supervisi yang lebih efektif karena BI dapat mengevaluasi rencana bank –bank untuk mengeluarkan produk dan aktivitas baru jika BI memperhitungkan kelemahan di beberapa aspek seperti kesiapan Bank untuk mengelola produk dan aktivitas baru, manajemen resiko, transparansi dan juga proteksi nasabah. BI juga memiliki kewenangan untuk meminta Bank menghentikan produk yang sudah dikeluarkan ataupun aktivitas yang sudah diluncurkan jika BI menemukan indikasi bahwa produk dan aktivitas baru tersebut memenuhi kondisi tertentu seperti bertolak-belakang dengan rencana awal yang telah diajukan ke BI, yang berpotensi menyebabkan kerugian signifikan bagi kondisi Keuangan bank atau bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

BI juga melakukan asesmen terkait dengan persyaratan sumber –sumber dan kapasitas supervisor secara reguler. Asesmen terkini ditindaklanjuti dengan rekrutasi supervisor baru untuk mengisi posisi yang kosong. Asesmen pada kemampuan yang dibutuhkan dilakukan melalui pelatihan yang dibuat pada akhir tahun. Asesmen ini ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan pelatihan bagi supervisor di tahun berikutnya untuk peningkatan kemampuan dan kapabilitas. Training tersebut mencakup beragam topik yang penting seperti isu dan perkembangan internasional terkini menyangkut regulasi dan supervisi dan sertifikasi yang diakui secara internasional (seperti CFA, CPA, FSM, dll). BI juga menuntut semua supervisor untuk lulus tingkat yang lebih tinggi dalam sertifikasi internal bagi para supervisor.

Terkait rekomendasi di area tata kelola (*governance*) seperti assesment supervisor ke rencana pergantian bank, ekspektasi kinerja bagi posisi –posisi kunci, interaksi dengan Dewan dan manajemen senior, dan lain –lain ditangani secara memadai oleh beberapa regulasi BI di bidang manajemen resiko, tata kelola korporasi yang baik, audit internal, dan lain –lain seperti yang direfleksikan dalam hasil review tematik FSB tentang tata kelola resiko.

⁵⁵ <http://www.bi.go.id/web/en/Peraturan/Perbankan/>

Bank Indonesia telah melakukan pengawasan makro-prudensial sejak tahun 2003. Pengawasan ini memungkinkan BI untuk mengidentifikasi dan memperhitungkan resiko dalam sistem keuangan. *Financial Stability Reviews* Indonesia yang dibuat setiap enam bulan menjadi perangkat stabilitas Keuangan yang bermanfaat bagi BI untuk mengidentifikasi dan memonitor resiko dalam sistem Keuangan Indonesia. BI juga meminta Bank untuk melakukan pengujian tingkat stress (*stress testing*) dengan sejumlah regulasi seperti manajemen resiko. Bank Indonesia juga secara reguler telah melakukan uji stress secara *bottom up* dan *top down* sejak 2003. Hasil uji stress dipakai oleh para supervisor untuk menentukan apakah kecukupan kapital bank individual memperlihatkan profil resiko⁵⁶.

BI telah membuat kemajuan penting terkait dengan pertukaran informasi dengan otoritas domestik dan asing. Di tingkat nasional, *Capital Market and Financial Institution Supervisory Board* (Bapepam –LK) dan Bank Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman di tahun 2010 untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dalam pengawasan lembaga –lembaga keuangan, pengawasan mikro dan makro, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pada tahun 2012, suatu MoU juga disepakati di antara semua otoritas resolusi di Indonesia. Ini memungkinkan pertukaran informasi baik pada saat normal maupun krisis. MoU tersebut menjadi dasar protokol bagi otoritas Indonesia untuk menangani manajemen krisis dan resolusi.

Di tingkat sektor perbankan internasional, BI menanggapi rekomendasi BCP FSAP dengan membuat kesepakatan formal dengan beberapa otoritas asing sejak tahun 2010, seperti China (CBRC), Malaysia (BNM), Singapore (MAS), Australia (APRA), dan Korea (FSS/FSC). Penjajakan kerjasama melalui MoU saat ini dilakukan dengan FSA UK dan Cayman Island Monetary Authority.

Paparan ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah berupaya untuk *full compliance* dengan reformasi regulasi menyangkut SIFIs.

IV. Reformasi Regulasi *Hedging Fund* (Lindung Nilai)

Semakin kompleksnya transaksi atas *hedging* pendanaan pada era krisis keuangan global ini, telah mengakibatkan semakin sulitnya pengawasan atas transaksi *hedging*, sehingga diperlukan aturan yang lebih terintegrasi atas transaksi ini.

⁵⁶ <http://www.bi.go.id/web/en/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Kajian+Stabilitas+Keuangan/>

G20 sendiri pada bulan Maret 2009, telah menyepakati pentingnya regulasi mengenai hedging global ini, diikuti dengan IOSCO menerbitkan laporan final atas pelaporan dana yang dihedging-kan, praktek –praktek *hedging* dan rekomendasi pengembangannya periode sebelum KTT G20 di Pittsburgh (September 2009). Pemerintah Indonesia diharapkan memfasilitasi aturan ini.

Hedging Fund di Indonesia sering disebut Capital Protected Fund. Tabel 7.2. menunjukkan Rekomendasi G20/ FSB terhadap *Hedge Funds* di Indonesia.

Tabel 7.2. Rekomendasi G20/FSB terhadap *Hedge Funds* di Indonesia

<p>Peraturan (termasuk Pendaftaran) Hedge Funds</p>	<p>Berkomitmen untuk bekerja secara konsisten dan tidak melakukan hal-hal diskriminasi untuk memperkuat regulasi dan melakukan supervisi terhadap <i>hedge funds</i>.</p> <p>Manajer <i>hedge funds</i> akan terdaftar dan mengungkapkan informasi yang tepat secara berkesinambungan untuk pengawasan termasuk <i>leverage</i> yang diperlukan untuk penilaian risiko secara individual maupun kolektif. Di mana pendaftaran harus sesuai, tunduk pada pengawasan untuk memastikan bahwa mereka memiliki manajemen risiko yang memadai.</p>
<p>Pengawasan yang efektif dan Dana lintas batas</p>	<p>FSB diminta untuk mengembangkan mekanisme kerjasama dan berbagi informasi antara otoritas yang relevan untuk memastikan pengawasan yang efektif dipertahankan ketika dana terletak di yurisdiksi yang berbeda dari manajer. Kami akan bekerjasama melalui FSB, mengembangkan langkah-langkah yang mengimplementasikan prinsip-prinsip ini pada tahun 2009.</p>
<p>Manajemen yang efektif dari risiko <i>counter-party</i> terkait dengan <i>hedge fund</i></p>	<p>Supervisor harus mewajibkan lembaga yang memiliki dana <i>hedge funds</i> sebagai <i>counter-party</i>, mereka memiliki manajemen risiko yang efektif, termasuk mekanisme untuk memantau <i>leverage</i>, dan mengatur batas</p>

	dana untuk eksposur <i>counter-party</i>
Pedoman Pengelolaan eksposur kepada pihak <i>leverage</i>	Supervisor akan memperkuat bimbingan pada manajemen eksposur terhadap <i>counterparty leveraged</i>

Indonesia telah melakukan transaksi hedging atas utang negara yang ditujukan untuk perlindungan utang negara dari kerugian fluktuasi bunga dan nilai tukar. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo (4 Januari 2013 dan 14 Januari 2013). Tujuannya adalah menjaga agar tanggung jawab utang negara tidak mengakibatkan kerugian yang terlalu besar akibat adanya perubahan kurs. UU APBN 2013 mengatur bahwa transaksi hedging oleh pemerintah tidak akan dianggap sebagai kerugian negara. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 12/PMK.08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah, terutama pasal 26 ayat 2 tentang pelaksanaan lindung nilai pada cicilan utang dan cicilan pokok.

Adanya kebijakan hedging atas utang negara telah terbukti menguntungkan karena dapat mengurangi kerugian karena perubahan kurs. Hal ini ditunjukkan dengan rasio utang ke GDP yang semula sebesar 35,2% (2007) turun menjadi 23,2% (2012). Harapan pemerintah rasio ini menurun lagi pada tahun 2015 menjadi 19% nampaknya akan terwujud.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia pun telah memiliki aturan mengenai *hedging* utang mata uang asing, dengan ruang lingkup lindung nilai atas perubahan nilai wajar aset dan kewajiban, komitmen yang belum diakui, ataupun komitmen pasti atas risiko di masa yang akan datang. Lindung nilai juga digunakan terhadap eksposur variabilitas arus kas terkait aset dan kewajiban karena perubahan kurs, serta standar tentang lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri.

Upaya *hedging* lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah *hedging* terhadap minyak bumi (2013), dengan tujuan untuk memastikan seberapa besar dan berapa risiko yang mesti ditanggung oleh negara akibat adanya fluktuasi harga minyak dunia. *Hedging* minyak bumi diperlukan oleh pemerintah Indonesia sebab Indonesia merupakan *net importer* minyak. *Hedging* minyak ini dianjurkan dilakukan oleh Pemerintah dan Pertamina. Diharapkan bila *hedging* minyak ini telah berjalan dengan baik, maka gejolak harga minyak dunia tidak akan mengakibatkan kenaikan harga minyak dalam negeri, dan pada gilirannya pemerintah tidak perlu melakukan penyesuaian terhadap APBN RI.

V. Reformasi Regulasi OTC Derivative

Adanya kesadaran bahwa semakin perlunya pendekatan komprehensif untuk meningkatkan transparansi dan stabilitas atas transaksi *Over The Counter* (OTC) pasar derivatif, sehingga G20 dalam KTT G20 di Washington tahun 2008 menyampaikan isu untuk mengurangi risiko OTC dalam agendanya. Pada transaksi *over the counter* di Indonesia, Indonesia telah memperoleh skor 1 (Draft hal. 53), yang artinya hampir terjadi *full compliance* pada sektor ini, mengingat sektor ini juga belumlah seaktif OTC di negara-negara lain yang lebih maju.

Over The Counter (OTC) atau perdagangan *off-exchange* dilakukan langsung antara 2 pihak, tanpa terdapatnya pengawasan atas transaksi ini. Konsekuensinya seringkali harga yang terjadi dalam transaksi ini (OTC) tidak diinformasikan kepada publik. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai kekhawatiran adanya risiko kredit kepada pihak-pihak yang bertransaksi, risiko utama yang muncul difokuskan pada : faktor suku bunga dan valuta asing. Salah satu upaya yang dapat dilakukan misalnya melakukan SWAP atau *hedging*.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Terjadi krisis keuangan global, telah mengakibatkan meningkatnya risiko bisnis dalam berbagai sektor. Risiko ini mendorong penguatan dan penyehatan sektor perbankan untuk memperkuat sistem keuangan nasional dan global yang kuat. Risiko ini juga menuntut dikembangkannya Standar Pelaporan Keuangan Global, agar dihasilkan kualitas pelaporan yang baik terutama dalam kondisi menghadapi krisis global. G20 (2008) dan IASB (yang berubah menjadi IFRS pada tahun 2003) telah mengupayakan pengembangan standar global.

Indonesia telah terbukti berupaya untuk menerapkan Basel II sesuai dengan target waktu yang dicanangkan oleh pemimpin-pemimpin G20 (Desember 2012). Sejumlah upaya seperti penerbitan Consultative Paper dan Analisis Dampak Kuantitatif (QIS) telah dilakukan untuk mempersiapkan Basel III sejak pertengahan tahun 2012.

Indonesia sejak periode 1994-2004 telah memulai revisi besar atas Standar Akuntansi Nasional untuk mengkonversi ke standar global yaitu IFRS yang berbasis *fair value*, dan standar sebelumnya yang berbasis GAAP. Hasilnya Indonesia telah sepakat per Januari 2012

mengadopsi secara penuh IFRS sehingga telah berbasis *fair value* dan tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan terhadap laporan global. Bahkan Dewan Standar Indonesia telah sepakat untuk bisa memberikan input dalam upaya pengembangan standar global tersebut.

Pemerintah Indonesia telah pula berupaya untuk menguatkan sektor SIFIs (Lembaga Keuangan Penting Tersistematis) untuk penguatan dan pengawasan SIFIs di Indonesia akibat dampak krisis ekonomi global. Dampak krisis yang nyata diantaranya meningkatnya pembiayaan aktivitas perekonomian, serta menurunnya likuiditas keuangan. Sehingga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pengendalian impor serta pengawasan barang yang beredar, pemerintah Indonesia telah mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri, kebijakan fiskal tentang keselarasan APBN dan APBD untuk meningkatkan pertumbuhan, peningkatan anggaran promosi penggunaan produk dalam negeri, implementasi Basel III, perubahan aturan kepailitan dari BI dan BAPEPAM ke OJK dan aturan penyelenggaraan jaminan ketenagakerjaan oleh DPR Komisi IX.

Pada sektor *Non Banking*, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menguatkan sektor non Perbankan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah mengatur syarat penyediaan dana pensiun melalui JAMSOSTEK yang diwajibkan bagi setiap perusahaan asuransi – swasta yang memiliki karyawan minimal 10 orang, dan memiliki rasio modal minimal 120%.

Pada aspek *hedging*, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 12/PMK.08/2013, yang berlaku sejak Januari 2013 tentang transaksi *hedging* atas utang negara, dengan tujuan untuk mengurangi kerugian akibat adanya fluktuasi bunga dan nilai tukar. Aturan mengenai *hedging* mata uang asing pun telah jelas diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Upaya *hedging* lainnya adalah Pemerintah Indonesia telah melakukan *hedging* terhadap minyak bumi untuk mencegah gejolak harga minyak bumi secara nasional, sehingga tidak perlu penyesuaian atas APBN RI.

Pada aspek OTC *Derivatif*, upaya Pemerintah Indonesia untuk menghasilkan transparansi dan kualitas yang baik atas transaksi *over the counter* telah disusun aturan tentang SWAP dan *Hedging*. Aturan secara lengkap dapat dilihat dalam Standar Akuntansi Keuangan RI. Kajian ini menguatkan penilaian skor 1 Tim Riset IORI, Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto, yang mengindikasikan hampir terjadinya *full compliance* pada transaksi ini.

Dari hasil kajian ini dapat direkomendasikan beberapa hal. Mencermati komitmen yang besar dari Pemerintah RI untuk mengadopsi secara penuh Standar Akuntansi Keuangan Global (IFRS), maka Dewan Standar Akuntan Indonesia mengusulkan agar Indonesia lebih berperan di G20 dalam berkontribusi untuk mengembangkan Standar Global, mengingat Standar Akuntansi Indonesia telah berbasis *fair value accounting* dan tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan terhadap laporan global.

Pada aspek OTC Derivatif, Indonesia pun dapat lebih berperan untuk konsolidasi ke dalam secara nasional mengingat skor yang diperoleh Indonesia adalah 1. Hal ini berarti Indonesia telah dapat mempertahankan transparansi dan kualitas transaksi OTC ini.

Daftar Pustaka

Sumber Pustaka untuk Implementasi Basel II dan III

Bank Indonesia. (2012). *Consultative Paper Basel III: Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*. 2012.

Bank Indonesia (2013). *Booklet Perbankan Indonesia 2013*.

Basel Committee on Banking Supervision. (2013). *Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on Monitoring Implementation of Basel III Regulatory Reform*. April 2013.

Basel Committee on Banking Supervision. (2011). *Progress Report in Basel III Implementation*. Oktober 2011.

FSB (2011). *FSB-G20-Monitoring Progress – Indonesian*. September 2011.

Sumber Web untuk Implementasi Basel II dan III

<http://www.centralbanknews.info/2012/12/nearly-all-major-nations-to-implement.html>

<http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/87329>

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/47D1SC6A-EB7E-404E-B81C-2A66057BB34/27593/pbi_141815.pdf

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/PBI_15_1_PB1.htm